

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 76 /POJK.07/2016
TENTANG
PENINGKATAN LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN
DI SEKTOR JASA KEUANGAN BAGI KONSUMEN DAN/ATAU MASYARAKAT

I. UMUM

Saat ini pengetahuan dan pemahaman masyarakat Indonesia terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan masih relatif rendah dan tidak merata pada setiap sektor industri jasa keuangan. Hal ini berpengaruh pada rendahnya pemanfaatan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan.

Di sisi lain, Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita masyarakat Indonesia mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tersebut diharapkan diikuti dengan kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Oleh karena itu untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap lembaga, produk dan layanan jasa keuangan diperlukan kegiatan untuk meningkatkan Literasi Keuangan.

Upaya untuk meningkatkan Literasi Keuangan dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan diantaranya dengan menerbitkan Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia pada tanggal 19 November 2013 yang selanjutnya menjadi acuan bagi berbagai pihak, tidak hanya dalam pelaksanaan Edukasi Keuangan tetapi juga dalam upaya pengembangan skema terhadap produk dan/atau layanan jasa keuangan. Strategi ini disusun untuk merespon hasil survei nasional yang mencakup tingkat Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan masyarakat Indonesia. Survei

ini dilakukan terhadap 8.000 (delapan ribu) responden yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Upaya dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dilakukan melalui pelaksanaan Edukasi Keuangan yang diawali dengan pengenalan mendasar terhadap Lembaga Jasa Keuangan, dan karakteristik, manfaat, biaya, dan risiko suatu produk dan layanan jasa keuangan serta pengelolaan keuangan pribadi yang pada akhirnya diharapkan membawa perubahan positif pada perilaku keuangan masyarakat. Edukasi Keuangan dimaksud perlu didukung dengan infrastruktur yang memadai dan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip terencana dan terukur, berorientasi pada pencapaian, berkelanjutan, dan kolaborasi.

Lebih lanjut lagi peningkatan Literasi Keuangan masyarakat akan mengarahkan masyarakat untuk lebih memahami kebijakan sosial dan ekonomi serta paham terhadap hak dan kewajiban sebagai Konsumen. Dengan pemahaman yang baik serta kesadaran mengenai pentingnya lembaga, produk dan layanan jasa keuangan, masyarakat dapat memilih serta memanfaatkan lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mereka dalam rangka meningkatkan kesejahteraan.

Dengan demikian tampak bahwa peningkatan Literasi Keuangan juga perlu diimbangi dengan peningkatan Inklusi Keuangan yang diwujudkan melalui (1) ketersediaan akses masyarakat terhadap Lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan; serta (2) ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat. Ketersediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan dimaksud, dapat diperoleh melalui penciptaan skema atau pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga pada akhirnya dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat terutama masyarakat menengah ke bawah.

Produk dan layanan jasa keuangan formal yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat tersebut perlu memiliki kualitas yang dalam operasionalnya dapat dilakukan secara terukur, terjangkau, dan tepat sasaran. Di samping itu, juga perlu memperhatikan keberlangsungan penyediaan akses dimaksud.

Peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dalam pelaksanaannya perlu memperhatikan aspek perlindungan konsumen yang secara tidak langsung memiliki peranan penting dalam stabilitas keuangan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ketiga hal dimaksud sebagai suatu trilogi pemberdayaan Konsumen memiliki hubungan yang erat dalam mencapai *financial well-being*. *Financial well-being* merupakan suatu keadaan yang ditandai dengan kemampuan masyarakat untuk bertahan ketika terjadi krisis keuangan.

Hal ini selaras dengan Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang dicanangkan oleh pemerintah dan dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016, dimana dalam Strategi Nasional Keuangan Inklusif secara khusus terdapat pilar mengenai Edukasi Keuangan, fasilitas intermediasi dan saluran distribusi keuangan, serta perlindungan konsumen.

Dalam upaya peningkatan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan ini, OJK perlu bersinergi dengan berbagai pihak, diantaranya dengan PUJK yang memiliki produk dan layanan jasa keuangan serta berinteraksi langsung dengan Konsumen dan/atau masyarakat. Sinergi tersebut dirasakan perlu untuk mendorong masyarakat Indonesia dalam meningkatkan pengetahuan mengenai lembaga jasa keuangan, produk dan/atau layanan jasa keuangan, memiliki keterampilan dalam menilai manfaat, biaya dan risiko suatu produk dan/atau layanan jasa keuangan, serta memiliki keyakinan terhadap lembaga maupun produk dan/atau layanan jasa keuangan. Dengan demikian diharapkan seluruh masyarakat Indonesia dapat menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Literasi Keuangan yang dilaksanakan oleh PUJK merupakan Literasi Keuangan yang ditujukan kepada Konsumen dan/atau masyarakat, bukan kepada pegawai PUJK yang

bersangkutan atau pihak lain sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas penjualan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terencana dan terukur” adalah kegiatan yang dilakukan memiliki konsep yang sesuai dengan sasaran, strategi, kebijakan otoritas, dan kebijakan PUJK serta memiliki indikator untuk memperoleh informasi peningkatan Literasi Keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “berorientasi pada pencapaian” adalah kegiatan yang dilakukan mampu mencapai tujuan peningkatan Literasi Keuangan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai tujuan yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang. Dalam penerapan prinsip berkelanjutan, PUJK perlu mengutamakan pemahaman terhadap pengelolaan keuangan, lembaga, produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kolaborasi” adalah kegiatan yang dilakukan melibatkan seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan secara bersama-sama.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain dalam rangka peningkatan Literasi Keuangan” antara lain adalah otoritas, PUJK lain, asosiasi PUJK, instansi pemerintah, peneliti, akademisi, badan usaha, organisasi, lembaga swadaya masyarakat, dan/atau komunitas, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Materi Edukasi Keuangan disusun mengacu pada standar materi Edukasi Keuangan dengan memperhatikan strategi literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan Indonesia yang dikeluarkan oleh OJK.

Ayat (2)

Huruf a

Materi pengelolaan keuangan disesuaikan dengan sasaran Edukasi Keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “jenis industri jasa keuangan” antara lain adalah perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan dan pergadaian, baik yang menjalankan kegiatannya secara konvensional maupun syariah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Edukasi Keuangan dapat dilakukan antara lain dalam bentuk sosialisasi, seminar, *workshop*, diskusi, konsultasi,

pendampingan, simulasi, *training of community (ToC)*, *outreach program* atau kegiatan lainnya.

Sosialisasi adalah kegiatan dalam rangka menyebarkan informasi sehingga dapat diketahui dan dipahami oleh Konsumen dan/atau masyarakat.

Workshop adalah kegiatan untuk memberikan pemahaman dalam bentuk pelatihan.

Konsultasi adalah kegiatan bertukar pikiran antara PUJK dengan Konsumen dan/atau masyarakat yang bebas biaya untuk mendapatkan saran dan rekomendasi. Konsultasi dalam hal ini antara lain dapat dilakukan mengenai pengelolaan keuangan serta produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen.

Pendampingan adalah proses, cara, perbuatan mendampingi Konsumen untuk meningkatkan keterampilan. Pendampingan dalam hal ini terkait dengan pengelolaan keuangan dan penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Simulasi adalah metode peragaan dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Simulasi dalam hal ini terkait dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan, yang mencantumkan rumus perhitungan dan penyangkalan yang menyatakan bahwa kegiatan ini hanya merupakan simulasi dan persentase bunga atau bagi hasil dapat berbeda dengan kondisi sebenarnya dari PUJK yang dituju. Simulasi dapat dilakukan dengan cara menyediakan sarana untuk memberikan gambaran mengenai praktik penggunaan produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Konsumen dan/atau masyarakat dalam memahami kebutuhan dan kemampuan keuangan.

Training of community (ToC) adalah kegiatan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam suatu komunitas tertentu mengenai pengelolaan keuangan, produk dan jasa keuangan serta Lembaga Jasa Keuangan.

Outreach program adalah rangkaian kegiatan dengan berbagai kombinasi bentuk Edukasi Keuangan yang dilakukan secara

berkesinambungan dalam periode jangka waktu tertentu sejak masyarakat belum mendapatkan akses terhadap informasi maupun lembaga, produk dan layanan jasa keuangan hingga masyarakat menjadi Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

Metode Edukasi Keuangan dapat dilakukan secara langsung (tatap muka) atau tidak langsung dengan menggunakan media tertentu (elektronik, cetak, dan/atau lainnya).

Pasal 7

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “usaha mikro atau kecil” berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendampingan dapat dilakukan dengan melaksanakan Edukasi Keuangan yang sesuai dengan kebutuhan Konsumen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Pengembangan infrastruktur dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan PUJK.

Ayat (2)

Contoh bentuk pengembangan infrastuktur terkait penyediaan sumber daya manusia adalah penyediaan pihak internal dan eksternal PUJK dalam rangka pelaksanaan *training of trainer* (ToT) dan *training of facilitator* (ToF). *Training of trainer* (ToT) adalah kegiatan bagi calon *trainer* agar mampu menyajikan materi yang didapatkan selama pelatihan kepada komunitasnya atau masyarakat luas.

Training of facilitator (ToF) adalah kegiatan bagi calon fasilitator agar mampu menyajikan materi yang didapatkan selama pelatihan kepada komunitasnya atau masyarakat luas.

Contoh bentuk pengembangan infrastuktur terkait sarana teknologi informasi dan komunikasi adalah *e-learning*, *website*, dan aplikasi *mobile*.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “metode pengukuran” adalah cara untuk mengetahui *output* dan/atau *outcome* kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, antara lain melalui:

- 1) *pre-tes* dan *post-tes*, yaitu metode pengukuran yang membandingkan hasil sebelum dengan setelah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan;
- 2) jajak pendapat, yaitu metode pengukuran bagi segmen tertentu, khususnya pengguna internet yang

dapat dilakukan secara *online* melalui laman atau media elektronik lainnya;

- 3) survei yaitu metode pengukuran untuk mengetahui tingkat Literasi Keuangan pada kelompok tertentu.

Yang dimaksud dengan “sarana pengukuran” adalah alat yang digunakan untuk mengetahui *output* dan/atau *outcome* kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah proses untuk melihat dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah proses untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan, baik dari sisi materi, infrastruktur dan pelaksanaannya dalam memberikan dampak yang diharapkan dan terlaksana secara efisien.

Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap proses maupun dampak dari kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan yang dilaksanakan. Hasil pemantauan dan/atau evaluasi dimaksud dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan pada tahun berikutnya.

Ayat (3)

Pelaksanaan kegiatan yang dapat menjadi bagian dari *corporate social responsibility* (CSR) PUJK adalah kegiatan yang ditujukan kepada pihak eksternal PUJK.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan kualitas penggunaan produk dan layanan jasa keuangan dapat berupa:

1. Konsumen tidak hanya menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sejenis, namun telah menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya; dan/atau

Contoh: Konsumen tidak hanya menggunakan produk tabungan tetapi juga menggunakan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya misalnya produk kredit atau pembelian Obligasi Ritel Indonesia (ORI).

2. Konsumen dapat mengukur dan menganalisa produk dan/atau layanan jasa keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengelolaan keuangan yang diinginkan atau dicapai.

Contoh: Konsumen dapat menganalisa antara satu produk dan/atau layanan jasa keuangan dengan produk dan/atau layanan jasa keuangan lainnya yang sesuai kebutuhannya saat ini dengan tujuan pada masa mendatang.

Pasal 13

Huruf a

Yang dimaksud dengan “akses” adalah infrastruktur yang disediakan oleh PUJK agar masyarakat dapat menjangkau baik lembaga jasa keuangan maupun produk dan/atau layanan jasa keuangan yang bersifat formal. Hal dimaksud antara lain dapat dilakukan dengan:

1. penambahan jaringan kantor;
2. penambahan kerja sama dengan pihak lain;

3. persiapan infrastruktur berbentuk fasilitas layanan keuangan tanpa kantor atau bentuk lainnya, yang dapat memperluas akses keuangan masyarakat terhadap produk dan/ atau layanan jasa keuangan yang akan digunakan; dan/atau
4. pengembangan *delivery channel* atau saluran distribusi produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penciptaan skema” adalah PUJK menciptakan skema produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dapat dijangkau oleh Konsumen dan/atau masyarakat. Yang dimaksud dengan “pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan” adalah PUJK melakukan pengembangan atas produk dan/atau layanan jasa keuangan yang telah diterbitkan. Pengembangan dilakukan agar Konsumen dan/atau masyarakat semakin mudah untuk memanfaatkan produk dan/atau layanan jasa keuangan.

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “terukur” adalah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan mempertimbangkan jangkauan wilayah, biaya, waktu, sistem teknologi, dan memiliki mitigasi terhadap potensi risiko yang timbul dari transaksi produk dan/atau layanan jasa keuangan sehingga akses yang disediakan dan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dikembangkan memiliki karakteristik yang sesuai dengan sasaran dari kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “terjangkau” adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dapat diakses oleh seluruh golongan masyarakat dengan

biaya murah atau tanpa biaya, serta pemanfaatan teknologi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tepat sasaran” adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat yang menjadi sasaran.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “berkelanjutan” adalah pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan dilakukan secara berkesinambungan untuk mencapai target yang direncanakan serta memiliki aspek jangka panjang yang mengutamakan kebutuhan dan kemampuan Konsumen dan/atau masyarakat.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pihak lain dalam rangka peningkatan Inklusi Keuangan” antara lain adalah otoritas, PUJK lain, instansi pemerintah, akademisi, badan usaha, organisasi, agen perorangan, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “berkebutuhan khusus” antara lain tuna netra, tuna rungu, dan usia lanjut dengan umur 60 (enam puluh) tahun atau lebih.

Contoh penyediaan berbagai sarana bagi kelompok masyarakat berkebutuhan khusus untuk mengakses produk dan/atau layanan jasa keuangan antara lain menyediakan brosur dan anjungan tunai mandiri (ATM) dengan huruf *braille* yang dapat digunakan oleh tuna netra dan sumber daya manusia yang dapat melayani kelompok masyarakat berkebutuhan khusus tersebut.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh menjaga keberlanjutan perluasan akses dan penyediaan produk dan/atau layanan jasa keuangan antara lain PUJK memastikan keberlangsungan akses, produk dan/atau layanan jasa keuangan yang telah dimiliki untuk tetap dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan/atau masyarakat.

Pasal 18

Contoh Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana antara lain berupa tabungan, kredit/pembiayaan, asuransi, layanan transfer dana, dan transaksi pembayaran dengan persyaratan yang mudah, cepat, dan terjangkau.

Huruf a

Penyampaian informasi mengenai Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Konsumen tersebut.

Penyampaian informasi dimaksud juga dapat dilakukan antara lain dengan cara menempelkan stiker berupa informasi mengenai Produk dan/atau Layanan Jasa Keuangan Sederhana pada kantor PUJK yang menyediakan produk dan/atau layanan jasa keuangan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Dalam hal PUJK melakukan perluasan akses yang dimuat dalam rencana kegiatan, maka PUJK mencantumkan bentuk dan sarana dalam melakukan perluasan akses.

Dalam hal PUJK melakukan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan yang dimuat dalam rencana kegiatan, maka PUJK mencantumkan produk dan/ atau layanan jasa keuangan yang akan dikembangkan atau dikelola.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “sasaran kegiatan” adalah kelompok atau segmen masyarakat tertentu yang menjadi tujuan dari pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “target pengguna” adalah jumlah pengguna produk dan/atau layanan jasa keuangan yang ditetapkan akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “jadwal” adalah waktu atau periode pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

Yang dimaksud dengan “wilayah” adalah lokasi pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemantauan” adalah proses untuk melihat dan memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan yang sedang berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun.

Yang dimaksud dengan “evaluasi” adalah proses untuk mengetahui dan menilai tingkat keberhasilan kegiatan dalam rangka meningkatkan Inklusi Keuangan yang telah

terlaksana sesuai dengan target pengguna produk dan/atau layanan jasa keuangan, dan berkualitas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Laporan rencana dan laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dapat digunakan sebagai salah satu alat kontrol Dewan Komisaris PUJK untuk memastikan bahwa Direksi PUJK telah memiliki rencana dan melaksanakan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembatasan pelekatan fungsi atau unit lain selain pada fungsi atau unit manajemen risiko, audit internal, hukum, dan kepatuhan, dimaksudkan untuk menghindari konflik kepentingan.

Ayat (4)

Pembentukan unit Inklusi Keuangan dilakukan berdasarkan penilaian mandiri PUJK, termasuk pembentukan unit terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Sebagai contoh mengenai pembentukan fungsi Inklusi Keuangan dapat dijalankan oleh beberapa unit berbeda yang telah ada di PUJK, misalnya unit pengembangan infrastruktur, pengembangan produk, dan lainnya, namun tetap terdapat koordinator yang bertugas melakukan koordinasi dari unit-unit tersebut dan bertanggung jawab terhadap kewajiban pelaporan.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah penggabungan dalam pembentukan unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan. Misalnya PT Bank ABC sebagai Konglomerasi Keuangan, memiliki anak perusahaan yang bergerak di bidang perasurasaan dan pasar modal, maka Konglomerasi Keuangan tersebut dapat membentuk 1 (satu) unit Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan pada entitas utama untuk seluruh PUJK yang terdapat di dalam Konglomerasi Keuangan tersebut.

Yang dimaksud dengan “entitas utama” adalah Lembaga Jasa Keuangan induk dari Konglomerasi Keuangan atau Lembaga Jasa Keuangan yang ditunjuk oleh pemegang saham pengendali Konglomerasi Keuangan, sebagaimana diatur dalam peraturan yang mengatur mengenai penerapan tata kelola terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan.

Dalam hal Lembaga Jasa Keuangan induk tersebut bukan merupakan PUJK sebagaimana dimaksud dalam peraturan OJK ini, maka entitas utama Konglomerasi Keuangan adalah PUJK yang ditunjuk sesuai dengan kesepakatan Konglomerasi Keuangan.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Dalam hal fungsi atau unit Inklusi Keuangan terpisah dengan unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan, maka tugas untuk memberikan masukan kepada unit bisnis yang melakukan riset dan pengembangan produk dan/atau layanan jasa keuangan dilakukan oleh fungsi atau unit Inklusi Keuangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Laporan realisasi kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan memiliki komponen laporan yang sama dengan laporan rencana kegiatan dalam rangka meningkatkan Literasi Keuangan dan Inklusi Keuangan dengan disertai evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6003